



# BUPATI BENGKALIS

## INSTRUKSI BUPATI BENGKALIS

NOMOR 214 TAHUN 2021

### TENTANG

**PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN  
MASYARAKAT BERBASIS MIKRO DAN MENGOPTIMALKAN  
POSKO PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019  
DI TINGKAT DESA DAN KELURAHAN UNTUK  
PENGENDALIAN PENYEBARAN  
CORONA VIRUS DISEASE 2019**

Dalam rangka penanganan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Bengkalis dan menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*, Instruksi Gubernur Riau Nomor 68/INS/2021 Tentang Penetapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Di Tingkat Desa/Kelurahan Sampai Dengan Tingkat Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW) Yang Berpotensi Menularkan *Corona Virus Disease 2019*, Instruksi Bupati Bengkalis Nomor 1 tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *corona Virus Disease 2019* Di Tingkat Desa Dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* dan memperhatikan Hasil Rapat Terbatas Penanganan Pandemi COVID-19 yang dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 10 Mei 2021 di Jakarta dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Bengkalis  
2. Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis  
3. Camat Se-Kabupaten Bengkalis  
4. Kepala Desa/Lurah Se-Kabupaten Bengkalis

Untuk :  
**KESATU** : Menetapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan

Masyarakat Berbasis Mikro yang selanjutnya disebut PPKM Mikro sampai dengan tingkat Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) pada yang berpotensi menimbulkan penularan COVID-19 di wilayahnya masing-masing sesuai dengan kondisi wilayah dan memperhatikan cakupan pemberlakuan pembatasan;

## **KEDUA**

PPKM Mikro sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria zonasi pengendalian wilayah hingga Tingkat RT dengan kriteria sebagai berikut:

- a. **Zona Hijau** dengan kriteria tidak ada kasus COVID-19 di satu RT, maka skenario pengendalian dilakukan dengan surveilans aktif, seluruh suspek di tes dan pemantauan kasus tetap dilakukan secara rutin dan berkala;
- b. **Zona Kuning** dengan kriteria jika terdapat 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) rumah rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat yaitu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat;
- c. **Zona Oranye** dengan kriteria jika terdapat 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat yaitu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat serta menutup rumah ibadah, tempat bermain anak dan tempat umum lainnya kecuali sektor esensial; dan
- d. **Zona Merah** dengan kriteria jika terdapat lebih dari 5 (lima) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah pemberlakuan PPKM Tingkat RT yang mencakup :
  1. Menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak;
  2. Melakukan isolasi mandiri/terpusat dengan pengawasan ketat;
  3. Menutup rumah ibadah, tempat bermain anak dan tempat umum lainnya kecuali sektor esensial;
  4. Melarang kerumunan lebih dari 3 (tiga) orang;
  5. Membatasi keluar masuk wilayah RT maksimal hingga pukul 20.00 WIB; dan
  6. Meniadakan kegiatan sosial masyarakat di lingkungan RT yang menimbulkan kerumunan dan berpotensi menimbulkan penularan.

## **KETIGA**

: PPKM Mikro dilakukan melalui koordinasi antara seluruh



unsur yang terlibat, mulai dari Ketua RT/RW, Kepala Desa/Lurah, Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), Bintara Pembina Desa (Babinsa), Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK), Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Dasawisma, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, Penyuluh Pendamping, Tenaga Kesehatan dan Karang Taruna serta relawan lainnya;

**KEEMPAT**

- : Mekanisme koordinasi, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan PPKM Mikro dilakukan dengan:
  - a. Membentuk Posko Tingkat Desa dan Kelurahan bagi wilayah yang belum membentuk posko dan terhadap wilayah yang telah membentuk posko dimaksud agar lebih mengoptimalkan peran dan fungsinya;
  - b. Untuk supervisi dan pelaporan Posko Tingkat Desa dan Kelurahan membentuk posko kecamatan bagi wilayah yang belum membentuk posko kecamatan dan terhadap wilayah yang telah membentuk posko kecamatan agar lebih mengoptimalkan peran dan fungsinya;
  - c. Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, khusus untuk Posko Tingkat Desa dapat menetapkan atau melakukan perubahan regulasi dalam bentuk Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa;

**KELIMA**

- : Posko Tingkat Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEEMPAT adalah lembaga yang dibentuk untuk menjadi posko penanganan *COVID-19* di Tingkat Desa dan Kelurahan yang memiliki empat fungsi, yaitu :
  - a. Pencegahan;
  - b. Penanganan;
  - c. Pembinaan; dan
  - d. Pendukung Pelaksanaan Penanganan *COVID-19* di tingkat Desa dan Kelurahan.

**KEENAM**

- : Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KELIMA, Posko Tingkat Desa dan Kelurahan berkoordinasi dengan Satgas *COVID-19* Tingkat Kecamatan dan disampaikan kepada Satgas *COVID-19* Kabupaten Bengkalis, Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis;

**KETUJUH**

- : Kebutuhan Pembiayaan dalam pelaksanaan Posko Tingkat Desa dan Kelurahan dibebankan pada anggaran masing-masing unsur pemerintah sesuai dengan pokok kebutuhan sebagai berikut:
  - a. Kebutuhan di Tingkat Desa dibebankan kepada dana desa dan dapat didukung dari sumber pendapatan desa

- lainnya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);
- b. Kebutuhan di Tingkat Kelurahan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkalis;
  - c. Kebutuhan terkait Babinsa atau Bhabinkamtibmas dibebankan kepada Anggaran TNI/Polri;
  - d. Kebutuhan terkait dengan penguatan *testing, tracing*, dan *treatment* dibebankan kepada Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis atau APBD Provinsi/Kabupaten; dan
  - e. Kebutuhan terkait dengan bantuan kebutuhan hidup dasar dibebankan kepada Anggaran Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis, dan APBD Provinsi/Kabupaten.

**KEDELAPAN**

- : Posko Tingkat Desa diketuai oleh Kepala Desa yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Perangkat Desa, Lembaga Masyarakat Desa (LMD), Lembaga Adat Desa (LAD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), dan mitra desa lainnya. Posko Tingkat Kelurahan diketuai oleh Lurah yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Aparat Kelurahan, dan kepada masing-masing posko, baik Posko Tingkat Desa maupun Posko Tingkat Kelurahan juga dibantu oleh Satlinmas, Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan Tokoh Masyarakat.

**KESEMBILAN**

- : PPKM Mikro dilakukan bersamaan dengan PPKM Kabupaten yang terdiri dari :
- a. Membatasi tempat kerja/perkantoran dengan menerapkan *Work From Home (WFH)* sebesar 50 % (lima puluh persen) dengan memberlakukan protokol kesehatan secara ketat;
  - b. Melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara daring (*online*) dan luring (*offline*) atau tatap muka, untuk Perguruan Tinggi/Akademi dibuka secara bertahap dengan proyek percontohan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Kepala Daerah (Perkada), dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
  - c. Untuk sektor esensial seperti kesehatan, bahan pangan, makanan, minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, sistem pembayaran, pasar modal, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik, dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu, kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat tetap dapat beroperasi 100 % (seratus persen) dengan pengaturan jam operasional,



- kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- d. Melakukan pengaturan pemberlakuan pembatasan:
    - 1. Kegiatan restoran (makan/minum) ditempat sebesar 50 % (lima puluh persen) dan untuk layanan makanan melalui pesan antar/dibawa pulang tetap diizinkan sesuai dengan jam operasional restoran dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat; dan
    - 2. Pembatasan jam operasional untuk pusat perbelanjaan/mall sampai dengan pukul 21.00 WIB dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat.
  - e. Mengizinkan kegiatan konstruksi beroperasi 100 % (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat;
  - f. Mengizinkan tempat ibadah untuk dilaksanakan dengan pembatasan kapasitas sebesar 50 % (lima puluh persen) dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat;
  - g. Kegiatan fasilitas umum diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 50 % (lima puluh persen) yang pengaturannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Kepala Daerah (Perkada);
  - h. Kegiatan seni, sosial dan budaya yang dapat menimbulkan kerumunan diizinkan dibuka maksimal 25 % (dua puluh lima persen) dengan protokol kesehatan secara lebih ketat; dan
  - i. Dilakukan pengaturan kapasitas dan jam operasional transportasi umum.

- KESEPULUH** : Pemberlakuan pembatasan Tingkat Kabupaten apabila memenuhi unsur :
- a. Tingkat kematian di atas rata-rata tingkat kematian nasional;
  - b. Tingkat kesembuhan dibawah rata-rata tingkat kesembuhan nasional;
  - c. Tingkat kasus aktif di atas rata-rata kasus aktif nasional;
  - d. Tingkat keterisian tempat tidur Rumah Sakit (*Bed Occupancy Rate/BOR*) untuk *Intensive Care Unit (ICU)* dan Ruang Isolasi di atas 70 % (tujuh puluh persen); dan
  - e. *Possitive Rate* (Proporsi Tes Positif) di atas 5 % (lima persen).

- KESEBELAS** : Selain pengaturan PPKM Mikro agar Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa maupun Pemerintah Kelurahan lebih mengintensifkan disiplin protokol kesehatan dan upaya penanganan kesehatan (membagikan masker dan menggunakan masker yang baik dan benar, mencuci tangan

menggunakan sabun, atau *handsanitizer*, menjaga jarak dan menghindari kerumunan yang berpotensi menimbulkan kerumunan). Puskesmas memperkuat kemampuan *tracking*, sistem dan manajemen *tracing*, Fasilitas Pelayanan Rujukan melakukan perbaikan *treatment* termasuk meningkatkan fasilitas kesehatan (tempat tidur, Ruang ICU, maupun tempat isolasi/karantina);

- KEDUA BELAS** : Untuk mencegah terjangkitnya penularan *COVID-19* selama Bulan Suci Ramadhan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri 1442 H/Tahun 2021 maka dilakukan kegiatan pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta dilaksanakan hal-hal sebagai berikut:
- a. Camat, Kepala Desa/Lurah :
    1. Untuk melakukan Sosialisasi Peniadaan Mudik Lebaran Hari Raya Idul Fitri 1442 H/Tahun 2021 kepada warga masyarakat dan masyarakat perantau yang berada di wilayahnya;
    2. Apabila terdapat pelanggaran terhadap hal tersebut sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) di atas maka dilakukan pemberian sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. Dalam hal terdapat masyarakat yang melakukan perjalanan lintas Provinsi/Kabupaten/Kota tanpa memiliki dokumen administrasi perjalanan tertentu sebagaimana telah diatur oleh Pemerintah selama Bulan Suci Ramadhan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri 1442 H/Tahun 2021, maka Kepala Desa/Lurah melalui Posko Desa/Posko Kelurahan menyiapkan tempat karantina mandiri selama 5 X 24 jam dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat dan biaya karantina dibebankan kepada masyarakat yang melakukan perjalanan lintas Provinsi/Kabupaten/Kota;
  - c. Kepala Desa/Lurah wajib melaporkan jumlah orang dan identitas kedatangan orang dari luar wilayah Kabupaten/Provinsi dan orang yang keluar wilayah dari Desa/Kelurahan, keluar wilayah Kabupaten/Provinsi ke Posko PPKM di Tingkat Kecamatan, selanjutnya Posko PPKM Kecamatan melaporkannya ke Satgas *COVID-19* Kabupaten Bengkalis dan Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis selama Pembelakuan PPKM Mikro;
  - d. Dalam hal masyarakat yang akan melakukan perjalanan tertentu dikeluarkan sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka harus menunjukkan dokumen administrasi perjalanan tertentu/surat izin yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah dengan tanda tangan basah/tanda tangan elektronik dan identitas diri calon pelaku perjalanan;
  - e. Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis dan Satuan



Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkalis untuk melakukan penguatan, pengendalian, pengawasan terhadap perjalanan orang pada posko *check point* di daerah masing-masing bersama dengan TNI dan POLRI selama Bulan Suci Ramadhan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri 1442 H/Tahun 2021;

- f. Seluruh Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) di Kabupaten Bengkalis, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis, serta Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bengkalis untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan keterlibatan aktif dalam mencegah dan mengatasi aktifitas publik yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat, berkumpul/kerumunan massa di tempat fasilitas umum, fasilitas hiburan (pusat perbelanjaan dan restoran), tempat wisata, dan fasilitas ibadah, selama Bulan Suci Ramadhan dan Perayaan Hari Raya Idul Fitri 1442 H/Tahun 2021 serta melakukan antisipasi terhadap kondisi cuaca yang berpotensi terjadinya bencana alam.

**KETIGA BELAS** : Pelaksanaan PPKM Mikro dimulai dengan penetapan wilayah Desa/Kelurahan, RT dan/atau RW akan diatur dengan Keputusan Bupati Bengkalis.

**KEEMPAT BELAS** : Pemberlakuan PPKM Mikro ini mulai berlaku sejak tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan tanggal 31 Mei 2021, dan dapat diperpanjang kembali sesuai dengan kondisi penularan COVID-19 sebagaimana DIKTUM KEDUA;

**KELIMA BELAS** : Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkalis  
Pada tanggal 17 Mei 2021

**BUPATI BENGKALIS**  
**KASMARNI, S.Sos.,MMP**

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Riau di Pekanbaru;
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau di Pekanbaru;
4. Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis di Bengkalis;
5. Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis di Bengkalis;
6. Kepala Kejaksaan Negeri Bengkalis di Bengkalis;
7. Kepala Kepolisian Resor Bengkalis di Bengkalis;
8. Komandan KODIM 0303 Bengkalis di Bengkalis.
9. Ketua Pengadilan Agama Bengkalis di Bengkalis.